



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2016/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YONAS LEKO Alias YONAS ;
2. Tempat lahir : Sulamu ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 17 Juli 1968 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.018, RW.006, Dusun VI, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No : 103/Pen.Pid/2016/PN. Olm tanggal 31 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Majelis Nomor : 103/Pen.Pid/2016/PN.Olm tanggal 31 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONAS LEKO Alias YONAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YONAS LEKO Alias YONAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) Lembar Kwitansi warna Putih masing – masing merupakan bukti penerimaan uang dari Kelompok Tani Rajawali;
 - 1 (satu) Lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Rajawali Desa Oeteta
 - 2 (Dua) Buah buku tulis masing – masing terdapat daftar nama Anggota Kelompok Tani Rajawali Desa Oeteta penerima pupuk berikut jumlah pupuknya yang diadakan oleh saudara YONAS LEKO sesuai dengan dana yang mereka kumpulkan;

Halaman 2 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat copian/ arsip Berita Acara Serah Terima Pupuk urea yang diserahkan oleh saudara Yonas Leko kepada J.H. Amalo pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015.

Dikembalikan kepada saksi Jeremias Hendrik Amalo

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari saudara DARIUS KOANAK (CV. Dua Putri) kepada saudara YONAS LEKO untuk penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Drop Out pupuk jenis Urea, Phonska dan Organik dari PT. Pertani Persero NTT kepada saudara YONAS LEKO selaku perwakilan CV. Dua Putri;
- 3 (tiga) SPJB tahun 2015 antara Distributor PT. Pertani – NTT dengan Pengecer Kios Dua Putri tertanggal 02 januari 2015 untuk wilayah penyaluran wilayah Kec. Sulamu ;
- 1 (satu) lembar lampiran wilayah penyaluran pupuk untuk pengecer Kios Dua Putri untuk wilayah penyaluran Kec. Amfoang

Dikembalikan kepada saksi Lukman Anwar

4. Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa YONAS LEKO Alias YONAS pada hari rabu tanggal 30 September 2015 dan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah Saksi Jeremias Hendrik Amalo Rt.05 Rw.02 Dusun I Desa Oeteta Kecamatan Sulamu dan di rumah saksi Lexi Manu Oelnabesi Rt.11 Rw.05 Dusun III Desa Oeteta Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (kelompok tani rajawali) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yakni Rp.4.560.000,- (empat Juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp.4.940.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal dari Terdakwa Yonas Leko pada awal bulan September tahun 2015 datang memperkenalkan diri di Kantor Desa Oeteta sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi (Kios Dua Putri) untuk wilayah Kecamatan Sulamu, selanjutnya Kelompok tani Rajawali yang berada di Wilayah Sulamu yang membutuhkan pupuk urea bersubsidi melalui ketua Kelompok Tani Rajawali (saksi Jeremias Hendrik Amalo) menghubungi Terdakwa dengan memberikan rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk urea sebanyak 5 (lima) ton/sebanyak 100 (seratus) karung

Halaman 4 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga perkarung @Rp.95.000,- yang pendistribusiannya oleh Pengecer dalam hal ini Kios Dua Putri yang dijalankan oleh Terdakwa Yonas Leko;

- ❖ Bahwa mekanisme realisasi pupuk bersubsidi oleh PT. Pertani dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan agar pupuk tidak disalahgunakan oleh Petani oleh karena jika dipenuhi sekaligus dikawatirkan pupuk akan dijual kepada orang lain/disalahgunakan peruntukannya;
- ❖ Selanjutnya pada tanggal 30 September 2015 Kelompok Tani Rajawali mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan pupuk Urea sebanyak 48 (empat puluh delapan) Karung/2.4 Ton namun oleh terdakwa bahwa Standar pendistribusian pupuk bagi tiap kelompok tani adalah sebanyak 100 (seratus) karung / 5 Ton sehingga Kelompok Tani Rajawali kembali mengumpulkan dana pengadaan pupuk sejumlah Rp.4.940.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan selanjutnya kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober di rumah anggota kelompok Tani Rajawali yakni Saksi Lexi Manu, sehingga total yang suda diserahkan oleh Kelompok tani Rajawali adalah sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 Ton Pupuk Urea bersubsidi;
- ❖ Bahwa PT. Pertani pada bulan Oktober dan November 2015 tidak ada penyaluran pupuk;
- ❖ Bahwa Terdakwa sebagai pengecer pupuk bersubsidi pada tahun 2015 telah menebus pupuk bersubsidi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) ton dari PT. Pertani pada tanggal 03 September 2015 untuk pupuk urea sebanyak 34 Ton.
- ❖ Bahwa terdakwa telah menebus pupuk urea terakhir pada tanggal 03 September 2015, dan telah mengetahui bahwa penyaluran pupuk tidak

Halaman 5 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa sekaligus namun secara bertahap akan tetapi terdakwa tetap meminta kelompok tani rajawali untuk membayar pupuk urea sekaligus;

- ❖ Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2015 telah menyalurkan pupuk urea bersubsidi sebanyak 35 karung dari total 100 karung kepada kelompok tani rajawali yang telah dibayarkan dan dijanjikan oleh terdakwa sisanya akan disalurkan pada bulan Januari 2016;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2016 terdakwa tidak menepati janjinya sehingga mengakibatkan kelompok tani rajawali mengalami kerugian sebesar Rp.6.175.000,- (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebanyak 65 (enam puluh lima) karung yang sudah dibayarkan kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YONAS LEKO Alias YONAS pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sampai pada bulan Desember 2015 atau setidaknya dalam Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah saksi Lexi Manu Oelnabesi Rt.11 Rw.05 Dusun III Desa Oeteta Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal dari Terdakwa Yonas Leko pada awal bulan September tahun 2015 datang memperkenalkan diri di Kantor Desa Oeteta sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi (Kios Dua Putri) untuk wilayah Kecamatan

Halaman 6 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulamu, selanjutnya Kelompok tani Rajawali yang berada di Wilayah Sulamu yang membutuhkan pupuk urea bersubsidi melalui ketua Kelompok Tani Rajawali (saksi Jeremias Hendrik Amalo) menghubungi Terdakwa dengan memberikan rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk urea sebanyak 5 (lima) ton/sebanyak 100 (seratus) karung dengan harga perkarung @Rp.95.000,- yang pendistribusiannya oleh Pengecer dalam hal ini Kios Dua Putri yang dijalankan oleh Terdakwa Yonas Leko;

- ❖ Bahwa mekanisme realisasi pupuk bersubsidi oleh PT. Pertani dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan agar pupuk tidak disalahgunakan oleh Petani oleh karena jika dipenuhi sekaligus dikawatirkan pupuk akan dijual kepada orang lain/disalahgunakan peruntukannya;
- ❖ Selanjutnya pada tanggal 30 September 2015 Kelompok Tani Rajawali mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan pupuk Urea sebanyak 48 (empat puluh delapan) Karung/2.4 Ton namun oleh terdakwa bahwa Standar pendistribusian pupuk bagi tiap kelompok tani adalah sebanyak 100 (seratus) karung / 5 Ton sehingga Kelompok Tani Rajawali kembali mengumpulkan dana pengadaan pupuk sejumlah Rp.4.940.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan selanjutnya kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober di rumah anggota kelompok Tani Rajawali yakni Saksi Lexi Manu, sehingga total yang suda diserahkan oleh Kelompok tani Rajawali adalah sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 Ton Pupuk Urea bersubsidi;
- ❖ Bahwa PT. Pertani pada bulan Oktober dan November 2015 tidak ada penyaluran pupuk;

Halaman 7 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa sebagai pengecer pupuk bersubsidi pada tahun 2015 telah menebus pupuk bersubsidi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) ton dari PT. Pertani pada tanggal 03 September 2015 untuk pupuk urea sebanyak 34 Ton;
- ❖ Bahwa terdakwa telah menebus pupuk urea terakhir pada tanggal 03 September 2015, dan telah mengetahui bahwa penyaluran pupuk tidak bisa sekaligus namun secara bertahap akan tetapi terdakwa tetap meminta kelompok tani rajawali untuk membayar pupuk urea sekaligus;
- ❖ Bahwa terdakwa pada bulan Desember 2015 telah menyalurkan pupuk urea bersubsidi sebanyak 35 karung dari total 100 karung kepada kelompok tani rajawali yang telah dibayarkan dan dijanjikan oleh terdakwa sisanya akan disalurkan pada bulan Januari 2016;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2016 terdakwa tidak menepati janjinya namun sisa 65 (enam puluh lima) karung atau uang sebesar Ro.6.175.000,- (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukan untuk pengadaan pupuk urea kelompok tani Rajawali tidak dilakukan sebagaimana mestinya anak tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti apa yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. JEREMIAS HENDRIK AMALO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi tahu diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan ;

Halaman 8 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi yang menjadi korban adalah saya sendiri dan kelompok tani rajawali, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, adapun kejadiannya pada hari Selasa 06 Oktober 2015, sekitar jam 14.00 Wita dirumah saudara Lexi Manu selaku anggota kelompok tani rajawali yang terletak di Oelnaebesi, RT.11 RW.05 Dusun III, Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, berawal Terdakwa mendatangi Desa Oeteta dan memperkenalkan diri dikantor Desa Oeteta sebagai pengecer semua jenis pupuk untuk Kecamatan Sulamu, setelah itu Terdakwa mengambil daftar Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan menjanjikan untuk mendistribusikan pupuk kepada masing-masing kelompok yang membutuhkan pupuk dan kami pun yang pada saat itu sangat membutuhkan untuk masa tanam pada musim penghujan yang akan tiba langsung mengumpulkan uang sesuai dengan jumlah kebutuhan pupuk kami dan setelah diserahkan kepada Terdakwa, maka dirinya tidak mendistribusikan total keseluruhan pupuk yang kami butuhkan sesuai dengan dana yang kami serahkan kepada Terdakwa dan untuk itu maka kami telah berulang kali menghubungi terdakwa untuk mempertanggung jawabkan jumlah pupuk yang kami butuhkan namun dirinya selalu menghindar dan tidak menepati janjinya untuk mengadakan pupuk kepada kami sesuai dana yang telah kami serahkan kepadanya;
- Bahwa, Dana yang disetor oleh kelompok tani rajawali adalah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari total Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dana yang disetor ke Terdakwa oleh kelompok tani rajawali untuk 100 (seratus) karung pupuk;
- Bahwa adapun jabatan saksi sebagai ketua kelompok tani rajawali yang beranggotakan sekitar 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa, saksi tahu, kelompok tani Rajawali dapatkan pupuk hanya 35 (tiga puluh lima) karung yang tidak didaptkan oleh kelompok tani rajawali

Halaman 9 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 65 (enam puluh lima) karung harga pupuk perkarung itu Rp.95.000 (sembilan puluh lima ribu) ;

- Bahwa, dari 65 (enam puluh lima) karung tidak didapatkan Jika di uangkan senilai Rp. 6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu)
- Bahwa, uang yang disetorkan oleh saksi kepada Terdakwa Uangnya secara bertahaap kepada Terdakwa uangnya saya setor 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 30 September 2015, yang kedua tanggal 06 Oktober 2015 yang pertama saya setor Rp. 4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2015, yang kedua Rp. 4.940.000 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2015;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa mengambil pupuk dari Perum Pertani NTT;
- Bahwa, Terdakwa sering mengantar pupuk ke kelompok tani di Kecamatan Sulamu;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengantar pupuk yang 35 (tiga puluh lima) karung pada bulan Desember 2015, terdakwa tidak pernah mengantar pupuk lagi hingga munculah perkara ini;
- Bahwa, saksi mencoba menghubungi Terdakwa lewat telepon, dan Terdakwa menjawab bahwa sebentar lagi karena masih ada kendala, tatapi selang beberapa lama setelah itu, saya telepon lagi namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa, saksi pernah mencoba untuk mencari terdakwa kerumahnya, tetapi Terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YAHANIS DON BOSKO BULU MANU, dibawah janji yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, setahu saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah kelompok tani rajawali, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimaman kejadian itu terjadi;
- Bahwa, saksi bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Kupang dan sekarang menjabat sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah ini oleh karena saksi selain sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, saya juga tinggal dan menetap di Desa Oeteta, sehingga saya mendengar sendiri dari warga Desa Oeteta termasuk anggota kelompok tani rajawali, bahwa mereka telah menyeter sejumlah dana kepada Terdakwa untuk membeli pupuk, namun hingga saat ini Terdakwa hanya member sebagian pupuk sementara sisanya tidak diberikan kepada kelompok tani rajawali;
- Bahwa, saksi tidak tahu persisi, tapi sekitar tahun 2012, saksi sudah melihat Terdakwa menunjukan surat keputusan Bupati kupang yang mana isinya menunjuk Terdakwa sebagai pengecer pupuk untuk wilayah Kecamatan Sulamu;
- Bahwa, Terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat pameran Pertanian di Kelurahan Naibonat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa total kerugian yang dialami oleh kelompok tani rajawali?
- Bahwa, saksi tahu barang bukti tersebut ;

Halaman 11 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kelompok tani rajawali mengalami kerugian disamping kerugian berupa uang ada juga kerugian lain yaitu, gagal panen karena kekurangan pupuk;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi. Lukman Anwar, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan siapa pelakunya?
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya ;
- Bahwa, saksi Apa bekerja di PT. Pertani Persero NTT sejak tahun 1997 dan sejak tahun 2013 silam saya dipercayakan menjadi Bendahara pada PT. Pertani Persero sebagai Bendahara Material;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa sebagai orang yang mewakili CV. Dua Putri selaku pengecer pupuk resmi sesuai ijin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kupang untuk wilayah penyaluran Kecamatan Sulamu, Kebuapten Kupang;
- Bahwa, mekanisme dalam pengadaan pupuk kepada pengecer harus didasarkan pada RDKK tiap-tiap kelompok tani yang ada sehingga dalam proses pengadaan pupuk tersebut didasarkan pada RDKK yang diajukan oleh pengecer termasuk Terdakwa sendiri sehingga dari PT. Pertani Persero NTT akan merealisasi setiap pengajuan yang diberikan oleh pengecer. Dalam proses pengadaan pupuk tersebut kami menyeleksi dahulu pengajuan pupuk dari pengecer apakah benar sudah sesuai kebutuhan para petani ataukah tidak sehingga, contohnya apabila tiap-tiap kelompok tani mengajukan sebanyak 1 (satu) ton maka akan dipenuhi terlebih dahulu 500 (lima ratus) kilo gram oelh karena

Halaman 12 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan pupuknya tidak dilakukan sekaligus sebab dalam penggunaan pupuk oleh para petani akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sekali cocok tanam dengan maksud agar pupuk yang nantinya diadakan oleh kami selaku distributor pupuk tidak disalahgunakan oleh para petani;

- Bahwa, permintaan pupuk oleh para pengecer biasanya dilakukan saat musim penghujan tiap tahunnya;
- Bahwa, satahu saksi Terdakwa selalu mengecer pupuk pada bulan Oktober setiap tahunnya untuk wilayah Kecamatan Sulamu karena memesan pupuk di PT. Perum Pertani harus melalui pengecer ataukah kelompok tani bisa sendiri-sendiri, dalam memesan pupuk di PT. Perum Pertani mekanismenya harus melalui pengecer;
- Bahwa, adapun jenis pupuk yang dipesan yaitu pupuk Urea, pupuk NPK Phonska dan pupuk organi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa total kerugian yang dialami oleh kelompok tani rajawali?
- Bahwa, saksi tidak tahu barang bukti tersebut;
- Bahwa, dari uang yang sudah disetorkan oleh kelompok tani rajawali kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan pupuk kurang dari jumlah uang yang disetorkan, apakah kelompok tani rajawali mengalami kerugian ;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan dan atau Penggelapan ;

Halaman 13 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban adalah kelompok tani rajawali, sedangkan pelakunya Terdakwa dindiri waktu itu sekitar tahun 2015 di kelompok tani rajawali, Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, adapun total dana yang disetor ke Terdakwa oleh kelompok tani rajawali adalah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari total Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dana yang disetor ke Terdakwa oleh kelompok tani rajawali itu untuk 100 (seratus) karung pupuk;
- Bahwa, Terdakwa sudah berikan kepada kelompok tani rajawali 35 (tiga puluh lima) karung dari 100 karung ;
- Bahwa, yang tidak didapatkan oleh kelompok tani rajawali lagi 65 (enam puluh lima) karung dengan harga pupuk perkarung itu Rp.95.000 (sembilan puluh lima ribu) dan dari 65 (enam puluh lima) karung tidak didapatkan itu, jika di uangkan senilai Rp. 6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu)
- Bahwa, Uang yang disetorkan oleh kelompok tani rajawali kepada Terdakwa secara bertahaap kepada Terdakwa ;
- Bahwa, Uangnya saya setor 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 30 September 2015, yang kedua tanggal 06 Oktober 2015 pertama setor Rp. 4.560.000 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2015, yang kedua Rp. 4.940.000 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2015;
- Bahwa, Terdakwa mengambil pupuk dari PT. Pertani Persero NTT;
- Biasa sekali perum petani menyuplai pupuk ke kelompok tani Biasanya 5 (lima) ton;
- Bahwa, biasanya jika kelompok tani minta 100 karung yang dikasi oleh perum petani 100 karung;
- Bahwa, terdakwa sering mengantar pupuk ke kelompok tani di Kecamatan Sulamu;

Halaman 14 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengantar pupuk yang 35 (tiga puluh lima) karung pada bulan Desember 2015;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengantar pupuk 35 (tiga puluh lima) karung pada bulan Desember, Terdakwa tidak pernah mengantar pupuk lagi hingga munculah perkara ini;
- Bahwa, Jenis pupuk yang di pesan oleh kelompok tani rajawali adalah pupuk urea;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti tersebut;
- Bahwa adapun kerugian uang yang dialami oleh kelompok tani rajawali sekitar Rp. 6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Uang senilai Rp. 6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saya gunakan untuk membeli obat untuk isteri saya yang sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kwitansi warna putih bukti penerimaan uang dari kelompok tani rajawali;
- 1 (satu) lembar rencana definitive kebutuhan kelompok tani (RDKK) Rajawali Desa Oeteta;
- 2 (dua) buah buku tulis masing-masing terdapat daftar nama anggota kelompok tani rajawali desa oeteta penerima pupuk berikut jumlah pupuknya yang diadakan oleh saudara Yonas leko sesuai dengan dan yang mereka kumpulkan;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari saudara Darius Koanank (CV. Dua Putri) kepada saudara Yonas Leko untuk penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi;

Halaman 15 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti Drop Out pupuk jenis urea, phonska dan organic dari PT. Pertani Persero NTT kepada saudara Yonas Leko selaku perwakilan CV. Dua Putri;
- 1 (satu) lembar surat copian/arsip berita acara serah terima pupuk urea yang diserahkan oleh saudara Yonas Leko kepada saudara J. H. Amalo pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015;
- 3 (tiga) SPJB tahun 2015 antara distributor PT. Pertani NTT dengan pengecer kios dua putrid tertanggal 02 Januari 2015 untuk wilayah penyaluran Kec. Sulamu;
- 1 (satu) lembar lampiran wilayah penyaluran pupuk untuk pengecer kios dua putrid untuk wilayah penyaluran Kec. Amfoang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal dari Terdakwa Yonas Leko pada awal bulan September tahun 2015 datang memperkenalkan diri di Kantor Desa Oeteta sebagai Pengecer Pupuk bersubsidi (Kios Dua Putri) untuk wilayah Kecamatan Sulamu, selanjutnya Kelompok tani Rajawali yang berada di Wilayah Sulamu yang membutuhkan pupuk urea bersubsidi melalui ketua Kelompok Tani Rajawali (saksi Jeremias Hendrik Amalo) menghubungi Terdakwa dengan memberikan rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk urea sebanyak 5 (lima) ton/sebanyak 100 (seratus) karung dengan harga perkarung @Rp.95.000,- yang pendistribusiannya oleh Pengecer dalam hal ini Kios Dua Putri yang dijalankan oleh Terdakwa Yonas Leko;
- Bahwa benar mekanisme realisasi pupuk bersubsidi oleh PT. Pertani dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan agar pupuk tidak disalahgunakan oleh Petani oleh karena jika dipenuhi sekaligus dikawatirkan pupuk akan dijual kepada orang lain/disalahgunakan peruntukannya;

Halaman 16 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selanjutnya pada tanggal 30 September 2015 Kelompok Tani Rajawali mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan pupuk Urea sebanyak 48 (empat puluh delapan) Karung/2.4 Ton namun oleh terdakwa bahwa Standar pendistribusian pupuk bagi tiap kelompok tani adalah sebanyak 100 (seratus) karung / 5 Ton sehingga Kelompok Tani Rajawali kembali mengumpulkan dana pengadaan pupuk sejumlah Rp.4.940.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan selanjutnya kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober di rumah anggota kelompok Tani Rajawali yakni Saksi Lexi Manu, sehingga total yang suda diserahkan oleh Kelompok tani Rajawali adalah sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 Ton Pupuk Urea bersubsidi;
- Bahwa, benar PT. Pertani pada bulan Oktober dan November 2015 tidak ada penyaluran pupuk;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer pupuk bersubsidi pada tahun 2015 telah menebus pupuk bersubsidi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) ton dari PT. Pertani pada tanggal 03 September 2015 untuk pupuk urea sebanyak 34 Ton.
- Bahwa, benar terdakwa telah menebus pupuk urea terakhir pada tanggal 03 September 2015, dan telah mengetahui bahwa penyaluran pupuk tidak bisa sekaligus namun secara bertahap akan tetapi terdakwa tetap meminta kelompok tani rajawali untuk membayar pupuk urea sekaligus;
- Bahwa, benar terdakwa pada bulan Desember 2015 telah menyalurkan pupuk urea bersubsidi sebanyak 35 karung dari total 100 karung kepada kelompok tani rajawali yang telah dibayarkan dan dijanjikan oleh terdakwa sisanya akan disalurkan pada bulan januari 2016;
- Bahwa, benar selanjutnya pada bulan januari 2016 terdakwa tidak menepati janjinya sehingga mengakibatkan kelompok tani rajawali

Halaman 17 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Ro.6.175.000,- (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebanyak 65 (enam puluh lima) karung yang sudah dibayarkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barang siapa,***
2. ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,***
3. ***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,***
4. ***Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. ***Barang Siapa***

Ad.2. ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,***

Ad.3. ***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,***

Ad.4. ***Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,***

Halaman 18 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “ **Barang siapa** ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hukum pidana adalah subjek Terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal – hal yang dapat menghapus pembedaan.

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka mereka terdakwa YONAS LEKO Alias YONAS sebagai orang atau subyek hukum Terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum***” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” dalam unsur ini adalah Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur

Halaman 19 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti telah terungkap:

- ❖ Bahwa benar pada tanggal 30 September 2015 Kelompok Tani Rajawali mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan pupuk Urea sebanyak 48 (empat puluh delapan) Karung/2.4 Ton namun oleh terdakwa bahwa Standar pendistribusian pupuk bagi tiap kelompok tani adalah sebanyak 100 (seratus) karung / 5 Ton sehingga Kelompok Tani Rajawali kembali mengumpulkan dana pengadaan pupuk sejumlah Rp.4.940.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan selanjutnya kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober di rumah anggota kelompok Tani Rajawali yakni Saksi Lexi Manu, sehingga total yang suda diserahkan oleh Kelompok tani Rajawali adalah sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 Ton Pupuk Urea bersubsidi;
- ❖ Bahwa benar PT. Pertani pada bulan Oktober dan November 2015 tidak ada penyaluran pupuk;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer pupuk bersubsidi pada tahun 2015 telah menebus pupuk urea bersubsidi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) ton dari PT. Pertani pada tanggal 03 September 2015 untuk pupuk urea sebanyak 34 Ton.

Halaman 20 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar terdakwa telah menebus pupuk urea terakhir pada tanggal 03 September 2015, dan telah mengetahui bahwa penyaluran pupuk tidak bisa sekaligus namun secara bertahap akan tetapi terdakwa tetap meminta kelompok tani rajawali untuk membayar pupuk urea sekaligus;
- ❖ Bahwa benar terdakwa pada bulan Desember 2015 telah menyalurkan pupuk urea bersubsidi sebanyak 35 karung dari total 100 karung kepada kelompok tani rajawali yang telah dibayarkan dan dijanjikan oleh terdakwa sisanya akan disalurkan pada bulan Januari 2016;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2016 terdakwa tidak menepati janjinya sehingga mengakibatkan kelompok tani rajawali mengalami kerugian sebesar Rp.6.175.000,- (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebanyak 65 (enam puluh lima) karung yang sudah dibayarkan kepada terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. **Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternate apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini, tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada, rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti terungkap bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa sejak awal telah berniat untuk memanfaatkan Kelompok tani rajawali untuk meminta uang dengan tujuan menebus pupuk namun kenyataannya terdakwa sebagai pengecer pupuk telah menebus pupuk urea tahun 2015 pada tanggal 03 September 2015 namun terdakwa meminta uang pada tanggal 30 September 2015 dan 06 Oktober 2015 dan memberi pupuk urea pada bulan desember 2015; sebanyak 35 karung dari 100 karung yang telah dibayar lunas sehingga kelompok tani rajawali mengalami kerugian sebanyak 65 karung atau sekitar Rp.6.175.000,- (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. **Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti terungkap :

- ❖ Bahwa benar pada tanggal 30 September 2015 Kelompok Tani Rajawali mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan pupuk Urea sebanyak 48 (empat puluh delapan) Karung/2.4 Ton namun oleh terdakwa bahwa Standar pendistribusian pupuk bagi tiap kelompok tani adalah sebanyak 100 (seratus) karung / 5 Ton sehingga Kelompok Tani Rajawali kembali mengumpulkan dana pengadaan pupuk sejumlah Rp.4.940.000,- (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan selanjutnya kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober di rumah anggota kelompok Tani Rajawali yakni Saksi Lexi Manu, sehingga total yang suda diserahkan oleh Kelompok tani Rajawali adalah sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 Ton Pupuk Urea bersubsidi;

Halaman 22 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar PT. Pertani pada bulan Oktober dan November 2015 tidak ada penyaluran pupuk;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer pupuk bersubsidi pada tahun 2015 telah menebus pupuk urea bersubsidi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) ton dari PT. Pertani pada tanggal 03 September 2015 untuk pupuk urea sebanyak 34 Ton.
- ❖ Bahwa benar terdakwa telah menebus pupuk urea terakhir pada tanggal 03 September 2015, dan telah mengetahui bahwa penyaluran pupuk tidak bisa sekaligus namun secara bertahap akan tetapi terdakwa tetap meminta kelompok tani rajawali untuk membayar pupuk urea sekaligus;
- ❖ Bahwa benar terdakwa pada bulan Desember 2015 telah menyalurkan pupuk urea bersubsidi sebanyak 35 karung dari total 100 karung kepada kelompok tani rajawali yang telah dibayarkan dan dijanjikan oleh terdakwa sisanya akan disalurkan pada bulan Januari 2016;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2016 terdakwa tidak menepati janjinya sehingga mengakibatkan kelompok tani rajawali mengalami kerugian sebesar Rp.6.175.000,- (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebanyak 65 (enam puluh lima) karung yang sudah dibayarkan kepada terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Kelompok Tani Rajawali mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa membuat Kelompok Tani Rajawali mengalami gagal panen
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Kwitansi warna Putih masing – masing merupakan bukti penerimaan uang dari Kelompok Tani Rajawali;

Halaman 24 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Rajawali Desa Oeteta
- 2 (Dua) Buah buku tulis masing – masing terdapat daftar nama Anggota Kelompok Tani Rajawali Desa Oeteta penerima pupuk berikut jumlah pupuknya yang diadakan oleh saudara YONAS LEKO sesuai dengan dana yang mereka kumpulkan;
- 1 (satu) lembar surat copian/ arsip Berita Acara Serah Terima Pupuk urea yang diserahkan oleh saudara Yonas Leko kepada J.H. Amalo pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015 yang telah disita dari Jeremias Hendrik Amalo dikembalikan kepada saksi Jeremias Hendrik Amalo ;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari saudara DARIUS KOANAK (CV. Dua Putri) kepada saudara YONAS LEKO untuk penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Drop Out pupuk jenis Urea, Phonska dan Organik dari PT. Pertani Persero NTT kepada saudara YONAS LEKO selaku perwakilan CV. Dua Putri;
- 3 (tiga) SPJB tahun 2015 antara Distributor PT. Pertani – NTT dengan Pengecer Kios Dua Putri tertanggal 02 januari 2015 untuk wilayah penyaluran wilayah Kec. Sulamu;
- 1 (satu) lembar lampiran wilayah penyaluran pupuk untuk pengecer Kios Dua Putri untuk wilayah penyaluran Kec. Amfoangyang telah disita dari Lukman Anwar dikembalikan kepada saksi *Lukman* ;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YONAS LEKO Alias YONAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Kwitansi warna Putih masing – masing merupakan bukti penerimaan uang dari Kelompok Tani Rajawali;
 - 1 (Satu) Lembar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Rajawali Desa Oeteta;
 - 2 (Dua) Buah buku tulis masing – masing terdapat daftar nama Anggota Kelompok Tani Rajawali Desa Oeteta penerima pupuk berikut jumlah pupuknya yang diadakan oleh saudara YONAS LEKO sesuai dengan dana yang mereka kumpulkan;
 - 1 (satu) lembar surat copian/ arsip Berita Acara Serah Terima Pupuk urea yang diserahkan oleh saudara Yonas Leko kepada J.H. Amalo pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015;

Dikembalikan kepada saksi Jeremias Hendrik Amalo

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari saudara DARIUS KOANAK (CV. Dua Putri) kepada saudara YONAS LEKO untuk penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Drop Out pupuk jenis Urea, Phonska dan Organik dari PT. Pertani Persero NTT kepada saudara YONAS LEKO selaku perwakilan CV. Dua Putri;

Halaman 26 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) SPJB tahun 2015 antara Distributor PT. Pertani – NTT dengan Pengecer Kios Dua Putri tertanggal 02 Januari 2015 untuk wilayah penyaluran wilayah Kec. Sulamu;
- 1 (satu) lembar lampiran wilayah penyaluran pupuk untuk pengecer Kios Dua Putri untuk wilayah penyaluran Kec. Amfoang

Dikembalikan kepada saksi Lukman Anwar

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 oleh I KETUT PANCARIA, SH. selaku Hakim Ketua, ABRAHAM AMRULLAH, SH., M.Hum dan WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAMAL Y. LAITERA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh MOUREST A. KOLOBANI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd./

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Ttd./

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.

Hakim Ketua

Ttd./

I KETUT PANCARIA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

YAMAL Y. LAITERA, S.H.

**Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi,**

YESEPHUS M. LAKAPU, S.H.
NIP . 19670321 199303 1 007.

Halaman 27 dari 27 Perkara Pidana Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Olm